

Nomor : 513/PM.02/K.JI-12/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Madiun, 04 November 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Madiun
di,-
Tempat

Sehubungan dengan berjalannya tahapan Penyusunan dan Penetapan DCT calon Anggota DPRD Kabupaten Madiun pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

I. Dasar:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

- h) Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- i) Surat Dinas KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 25 September 2023, tentang Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur; dan
- j) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 458 Tahun 2023, tertanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada KPU Kabupaten Madiun untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap nama nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 458 Tahun 2023, tertanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Untuk diperhatikan kembali terhadap dokumen persyaratan sebagai pemenuhan persyaratan pada Daftar Calon Tetap anggota (DCT) DPRD Kabupaten Madiun, termasuk Status Pekerjaan dengan Pekerjaan Wajib Mundur, sesuai dengan Surat Dinas KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 25 September 2023, tentang Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip..